



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bangkinang, 29 Juni 1975, warga negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat KOTA BATAM dalam hal ini memberi kuasa kepada Elisuwita SH & Rekan beralamat di Bengkong Indah Blok F Nomor 16 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 314/SK/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING tempat dan tanggal lahir Moro, 30 Oktober 1983 pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat KOTA BATAM, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakis Syamsil Bahya, S.H, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Zakis Syamsil Bahya, S.H & Partners, beralamat di Tiban Indah Blok L Nomor 31, Kelurahan Tiban Indah, Sekupang Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 369/SK/VII/2020

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 2020, semula sebagai **Penggugat**
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 16 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I tanggal 14 April 2010 (umur 11 tahun), ANAK II lahir tanggal 18 April 2012 (umur 9 tahun) dan ANAK III lahir tanggal 11 Desember 2013 (umur 7 tahun 4 bulan) berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat selaku ibu kandung;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat bernama ANAK I tanggal 14 April 2010 (umur 11 tahun), ANAK II lahir tanggal 18 April 2012 (umur 9 tahun) dan ANAK III lahir tanggal 11 Desember 2013 (umur 7 tahun 4 bulan), minimal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ketiga anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun selain kebutuhan pendidikan dan pengobatan.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi,

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp361.600,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Telah Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1441 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 yang disampaikan secara sempurna dan diterima langsung oleh kuasa Terbanding;

Telah membaca pula Memori Banding Pembanding tanggal 2 Juli 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, kemudian diserahkan kepada kuasa Terbanding pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dan diterima sendiri oleh kuasa Terbanding;

Telah membaca pula Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 13 Juli 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, kemudian kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020;

Telah membaca pula *relas* pemberitahuan untuk membaca berkas perkara (*Inzage*) bertanggal 2 Juli 2020, masing-masing kepada kuasa Pembanding dan Terbanding, akan tetapi kedua belah pihak tidak datang melakukan *inzage* tersebut sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 23 Juli 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (hari ke 7 setelah pembacaan putusan) dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 jjs Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan keadilan dan kepuasan kepada para pihak berperkara maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga sebagai *yudex factie* akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap persidangan dan dengan jalan mediasi dengan bantuan seorang Mediator yang bernama Drs. Ifdal, S.H (Hakim Pengadilan Agama Batam), akan tetapi usaha mediator memediasi kedua belah pihak tersebut berdasarkan laporannya tanggal 21 Januari 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mendamaikan pihak-pihak dan upaya mediator dalam upaya memediasi para pihak tersebut telah cukup mamadai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak terhadap tiga orang anak-anak mereka yang bernama 1. ANAK I 14 April 2010, 2. ANAK II lahir 18 April 2012, 3. ANAK III lahir tanggal 11 Desember 2013, ketiganya masih dibawah umur/belum *mumayyiz* dengan alasan Penggugat dan Tergugat awalnya sepakat sebelum cerai sama-sama memelihara semua anak, tetapi setelah bercerai Tergugat pernah mengusir Penggugat dari tempat bersama dan tidak boleh membawa anak, Tergugat masih menyukai dunia malam Penggugat khawatir masa depan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagiannya dan membenarkan sebagian yang lainnya dan dalam konvensi ini Tergugat meminta agar menolak gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan yang berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya sendiri sebagaimana tertuang dalam putusan yang dimohonkan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 16 Juni 2020 yang dapat diringkas sebagai berikut;

1. Dalam putusan terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dalam putusannya hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata tanpa memikirkan perasaan Pembanding selaku ayah dari anak-anak Pembanding;
3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam tidak mempertimbangkan jawaban pembanding baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dan bukti T-9 itu adalah pernyataan anak-anak secara tertulis akan tetapi bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;
4. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Batam bahwa pihak Tergugat tidak ada bantahan tentang keterangan saksi, pada hal kuasa Tergugat pada saat itu tidak hadir karena sakit sehingga tidak mengetahui apa yang disampaikan saksi Penggugat/Terbanding;
5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai sifat buruk yang akan merusak keperibadian dan moral anak, disini Pembanding membantah dengan mengajukan bukti T-7 yaitu bukti foto anak kedua dipukul pakai hanger pada kaki dan paha yang membekas;
6. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Batam berdasarkan Pasal 105 huruf (a) itu benar, akan tetapi ibunya yang mengasuhnya dalam mengasuh anak tidak benar menyebabkan anak trauma maka Pembanding yang berhak mengasuh anak-anak semua sudah dibuktikan dengan T 6 dan T 7;
7. Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Pertama tentang biaya anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembanding hanya mengizinkan anak nomor 3 diasuh Penggugat dengan memberi biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

8. Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2020 Terbanding sudah pergi dari rumah dengan membawa anak ketiga, sedangkan anak pertama dan kedua tidak mau ikut dengan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 13 Juli 2020 menyampaikan kontra memori banding yang dapat diringkas sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding tetap dengan gugatan semula dan menerima seluruh putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 14/Pdt.g/2020/PA.Btm. tanggal 16 juni 2020 dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar;
2. Bahwa Terbanding pergi dari rumah adalah semata-mata menegakkan hukum dimana Terbanding dan Pembanding sudah bercerai dan tidak mungkin tetap dalam satu rumah sedangkan 2 orang anak tidak mau ikut itu adalah pernyataan kebohongan Pembanding;
3. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Batam Telah membenarkan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding mempunyai sifat buruk yang akan merusak kepribadian dan moral anak, sedangkan saksi yang Terbanding ajukan terbukti menerangkan bahwa yang merawat, membesarkan dan mendidik anak adalah Terbanding, dan Pembanding tidak dapat mengajukan bukti saksi untuk menguatkan bantahannya;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sesuai Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan ditolak, karena menurut

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo perlu menambah pertimbangan, bahwa dasar hukum tentang hadhanah yaitu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 105 huruf (c) menyatakan bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya apabila;

- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- Ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa rumusan pasal-pasal Undang-Undang di atas merupakan acuan dasar untuk menentukan siapa secara hukum yang paling berhak untuk memegang hadhanah ketiga orang anak yang menjadi objek sengketa atau dengan kata lain, apakah ada kondisi objektif tertentu yang dapat menggugurkan hak Penggugat memegang hak hadhanah terhadap anak 1. ANAK I 14 April 2010, 2. ANAK II lahir 18 April 2012, 3. ANAK III lahir tanggal 11 Desember 2013 yang ketiga anak tersebut masih belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara pada Tingkat Pertama tidak terungkap fakta serta tidak terbukti ada hal-hal/kondisi tertentu yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai ibu untuk memegang hadhanah terhadap anak yang bernama 1 ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III;

Menimbang, bahwa ketentuan pemegang hadhanah tidaklah mutlak, dalam arti menutup pihak lain tanpa mengindahkan kepentingan/hak orang lain, sengketa hadhanah berbeda dengan sengketa perdata lain.

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* tidak serta merta menafikan hak Tergugat sebagai ayah untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, karena putusan *hadhanah* prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan menentukan secara yuridis-objektif dalam memelihara dan mendidik demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dengan berpedoman pada Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara filosofis kebutuhan anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* lebih banyak dipenuhi ibunya, secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dasar yang kuat tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/ Terbanding selaku ibu lebih berhak sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap tiga orang anak yang bernama 1. ANAK I, 2 ANAK II, 3. ANAK III, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat/ Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* ketiga anak tersebut, diharapkan dapat melakukan pemeliharaan anak tersebut dengan sebaik-baiknya, berkelakuan baik dan tidak tercela. Apabila pada suatu saat salah satu orang tua yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* tersebut berkelakuan bertentangan dengan prinsip-prinsip *hadhanah*, maka pihak orang tua yang lain dan atau kerabat anak tersebut dapat mengajukan pencabutan hak *hadhanah* tersebut ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 14/Pdt.G /2020/PA.Btm. tanggal 16 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1441 *Hijriah* tentang penetapan nominal nafkah ketiga orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan 10% (sepuluh persen) pertahun sebagai antisipasi inflasi nilai tukar rupiah, biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015;

Menimbang bahwa nafkah untuk tiga orang anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah dengan jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup realistis dan telah memenuhi rasa keadilan setara dengan kebutuhan sehari-hari bagi ketiga orang anak tersebut, pertimbangan tersebut dapat dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara *aquo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi pada pokoknya sama dengan gugatan konvensi yaitu agar Pengadilan menetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dua orang anak yaitu 1.ANAK I, 2. ANAK II. Dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi dan ditetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak tersebut, oleh karena itu menurut hukum acara perdata perkara yang sama telah diminta, diperiksa dan diputus dalam konvensi tidak boleh dipertimbangkan dan diputus lagi dalam rekonvensi (*overbodigh*) .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Batam dapat dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusannya;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 16 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1441 *Hijriah* sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan anak bernama:
 - 2.1. ANAK I tanggal 14 April 2010 (umur 11 tahun).
 - 2.2. ANAK II lahir tanggal 18 April 2012 (umur 9 tahun).
 - 2.3. ANAK III lahir tanggal 11 Desember 2013 (umur 7 tahun 4 bulan).

berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut;

- 3 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut diatas kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi,

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.600,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Nuzirwan, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H dan Drs Lefni MD, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 8 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1442 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Manufri, A.Md., S.H., M.H selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttg

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nuzirwan, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Lefni MD, M.H

Panitera Pengganti,



ttd

H. Manufri A.Md., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untu Salinan
Pekanbaru, 8 September 2020
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Muhammad Nur, M.H